



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 27 Desember 2023, Revised: 31 Desember 2023, Publish: 8 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eliminasi Teori Pembagian Kekuasaan dan Lahirnya Hak Veto Pasca Amandemn Undang-Undang Dasar 1945

Petrus Tekege¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire
Email: petrustekegeuswinnabire@gmail.com

Corresponding Author: petrustekegeuswinnabire@gmail.com¹

Abstract: *If we glance at the theory Montesqueie Trias Politica, the Act established powers that be in the hands of the legislature. Delivery is based on philosophy that the legislature is an institution in which representatives of the people of Oran is a collection of those options that carry out the mandate of the people who choose it. While eksekutuf as the executor of what the will of the people under the law of products made by legislatures. Power to form the Law in Indonesia after the 1945 amandemn reflect Montesqueie theory but not entirely in the hands of the legislature can be said even with the power between the parliament and the president which, according to opinion of the writer is still to be debated again in the future.*

Keyword: *Elimination, Division, Power, Veto, Constitution.*

Abstrak: Jika kita melirik teori Montesqueie Trias Politica, maka undang-undang menetapkan kekuasaan yang berada di tangan lembaga legislatif. Penyampaianya didasarkan pada filosofi bahwa lembaga legislatif adalah suatu lembaga yang di dalamnya wakil-wakil rakyat Oran merupakan kumpulan pilihan-pilihan yang menjalankan amanah rakyat yang memilihnya. Sedangkan eksekutuf sebagai pelaksana apa yang menjadi kehendak rakyat berdasarkan produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan pembentukan Undang-Undang di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mencerminkan teori Montesqueie namun tidak seluruhnya berada di tangan lembaga legislatif meskipun demikian kekuasaan tersebut berada di antara parlemen dan presiden yang menurut pendapat penulis masih perlu diperdebatkan lagi. di masa depan

Kata Kunci: Eliminasi, Pembagian, Kekuasaan, Veto, UUD.

PENDAHULUAN

Setiap Negara memiliki Konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar. Konstitusi dalam arti sempit adalah Undang-undang Dasar (UUD) dan dalam arti luas adalah aturan-aturan dasar dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus diwarisi dan dijaga berlakunya sebagai pedoman, acuan, prinsip beritegraksi dalam kehidupan masyarakat. Kostitusi dalam arti luas itulah yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari konstitusi dalam arti

sempit tersebut sehingga diformalkan berlakunya bagi semua warga Negara yang hidup beraktifitas dalam Negara dimana setiap warga Negara bertempat tinggal atau berdomisili.

Di dalam konstitusinya, semua Negara sudah pasti menentukan konsep sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan termasuk bagaimana suatu konsitusi dapat berubah sesuai dengan latarbelakang sejarah, karakter, perubahan situasi dan sosial budaya dari Negara itu yaitu berubah dari sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer sebaliknya parlementer berubah menjadi presidensial bahkan dapat menjadi sistem pemerintahan quasi (campuran) tergantung perubahan situasi dan kondisi politik suatu Negara. Demikian halnya di Indonesia sistem pemerintah telah mengalami perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang ke empat tahun 2002. Setelah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam pelaksanaannya, di Indonesia pernah berlaku 3 macam UUD, antara lain:

- a. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 (selama 4 tahun 4 bulan dan 9 hari).
- b. Sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 di Indoneia berlaku Konstitusi RIS (8 bulan 10 hari)
- c. Sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUDS (9 tahun 1 bulan dan 12 hari)

Sejak tanggal 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden) sampai sekarang dan ini terbagi lagi menjadi ketiga masa yaitu : Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi.¹ Masa orde lama dan orde baru adalah masa penuh masalah dalam berbagai hal termasuk tidak adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Tiga kekuasaan sebagaimana teori *Trias Politica* tidak berjalan dengan baik karena lebih didominasi oleh eksekutif sebagai pilihan Negara dengan sistem pemerintahan presidensial dimana kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepala Negara dipegang oleh satu orang yaitu Presiden. Pada masa orde lama maupun orde baru kekuasaan eksekutif lebih dominan. Kewenangan membentuk undang-undangan yang seharusnya berada di tangan legislatif sebagaimana teori pembagian kekuasaan tidak berjalan karena diambilalih oleh eksekutif demikian juga kekuasaan yudikatif.²

Seharusnya kita harus sadar dan taat pada kekuasaan membentuk undang-undang oleh legislative tersebut karena itulah yang telah menjadi dasar hukum dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 terbagi menjadi 2 ayat antara lain sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Dalam masa ini telah berhasil melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pembentukan lembaga-lembaga Negara dan lain-lain, namun perkembangan lebih lanjut pada masa Orde Baru di dalam melaksanakan kekuasaan negara/pemerintah, ternyata banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlihat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang mengarah otoriter. Dari pemerintah otoriter ini muncul terjadinya konflik horisontal maupun vertikal yang diakhiri dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998, dan kemudian beralih kepada Pemerintah beraliran Reformasi yang menuntut adanya amandemen UUD 1945 yang dinilai tidak tepat diterapkan lagi di Indonesia.

Merujuk dari pernyataan Soekarno pada saat memberlakukan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa UUD 1945 ini bersifat sementara dan dapat disempurnahkan pada saatnya nanti. Lebih lengkapnya Soekarno menyatakan bahwa Undang-undang Dasar yang dibuat sekarang adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memaki perkataan ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, di dalam suasana yang

¹. Ni'matul Huda., 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang.*, Jakarta. PT.RajaGrafindo., hal:147.

². *Ibid.*, hal: 151-153.

lebih tenteram kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna.³

Demikian halnya kembali dipertegas oleh Hardjono yang mengatakan, bagaimanapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat tertentu akan mengalami perubahan, karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Perubahan konstitusi memiliki batasan tertentu sesuai tujuan dan alasan perubahan serta tata cara perubahan konstitusi berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku⁴

Maka setelah reformasi digulirkan terjadi pula gerakan amandemen Undang-Undang-Undang Dasar 1945 dimana salah satu yang paling penting untuk diamandemen adalah kekuasaan membentuk Undang-Undang yang sebelumnya dibuat oleh eksekutif dirubah dan diserahkan kekuasaan pembentukannya kepada legislatif. Akan tetapi dalam praktiknya ternyata kekuasaan legislatif atas kewenangan membentuk Undang-undang itu tidak berjalan maksimal karena tidak sepenuhnya diserahkan kepada lembaga legislatif sehingga dapat dikatakan terjadi inkonsistensi kekuasaan membentuk Undang-Undang.

METODE

Dalam metode penelitian ini beberapa hal yang perlu dijelaskan adalah: Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan digunakan pendekatan hukum normative analitis. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode penelitian ini kebanyakan berbentuk naratif.

Pengumpulan Sumber Bahan Hukum, di dalam membuat tulisan ini, penulis perlu mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang di perlukan guna membahas masalah penelitiannya. Dalam mengumpulkan data-data atau bahan-bahan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka (data sumber) bidang hukum. Data-data tersebut terdiri dari data utama dan data tambahan ; Data Utama dalam penelitian ini adalah data sekunder (Studi Kepustakaan). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data-data yang di perlukan sebagai landasan teori. Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer.

Ada beberapa sub bahan primer tetapi dalam penelitian ini hanya sub tentang ketentuan-ketentuan hukum ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UD 1945 dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah nasional Indonesia hubungan kerja eksekutif, legislatif dan Yudikatif.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan diteliti meliputi hasil karya ilmiah (pendapat/ tulisan para ahli hukum);

Dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder dengan alasan;

- 1) Data tentang obyek yang di teliti telah banyak tersebar dalam berbagai sumber jurnal dan buku baik cetak maupun elektronik (internet)
- 2) Dengan menggunakan data sekunder maka akan di dapatkan data yang ilmiah.
- 3) Bisa mendapatkan data secara mudah,cepat dan pasti. *Mudah artinya*, sumber data mudah

³.Yamin, Mohammad, 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama.Yayasan Prapanca; hal : 410

⁴.Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 43.

di dapatkan dari perpustakaan, tokoh-tokoh buku yang ada. *Cepat artinya*, dalam waktu yang tidak lama dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar data sudah bisa di kumpulkan. *Pasti artinya*, data yang dikumpulkan merupakan data-data yang dapat di percaya karena data tersebut telah di lakukan dengan penelitian dan kemudian sudah dikaji secara ilmiah.

Analisa bahan Hukum, adalah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data-data penelitian yang sudah dikumpulkan. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Yang dimaksud dengan metode analisa secara kualitatif adalah analisis data dengan peraturan-perundang-undangan, perjanjian, konferensi, konvensi terkait, konsep teori sehingga dengan metode ini di harapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945

Kekuasaan membentuk undang-undang dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 20. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 terutama Pasal 20, jelaslah bahwa kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dialihkan dan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Presiden hanya dinyatakan berhak mengajukan RUU, bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini merupakan pergeseran kekuasaan legislatif yang sebelumnya di pegang oleh Presiden kepada DPR.¹⁴ Dengan pengalihan ini sebagai pemegang kedaulatan maka Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan konstitusi Indonesia. Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR itu masih harus dibahas bersama Presiden. Bahkan Presiden pun memiliki kekuasaan untuk mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini artinya pengalihan kekuasaan membentuk UU kepada badan legislative tersebut belum sepenuhnya terjadi masih separuh.

Apabila dikaji lebih jauh atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut berhubungan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang ditentukan bahwa setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Maka dapat dikatakan bahwa, RUU yang bersangkutan dapat saja dibahas sendiri-sendiri oleh DPR dan oleh Pemerintah (presiden) secara terpisah, asalkan keduanya sama-sama dapat memberikan persetujuan terhadap RUU tersebut. Konsekuensi penafsiran demikian ini tentu dapat mempengaruhi prosedur pembahasan RUU yang diatur dalam peraturan tata-tertib DPR-RI. Jika RUU diajukan atas inisiatif pemerintah, maka pembahasan oleh DPR dapat dilakukan dengan menghadirkan wakil pemerintah sebagai utusan Presiden untuk mendengarkan keterangan atau penjelasannya berkenaan dengan materi usulan RUU yang bersangkutan.

Akan tetapi, kedudukan wakil dalam forum DPR itu tentu bukan merupakan subjek yang mengambil keputusan. Jika dilakukan pemungutan suara, wakil pemerintah hanya dijadikan nara sumber yang tidak ikut memberikan suara. Jika wakil pemerintah mempunyai kepentingan maka kepentingan atau aspirasinya itu haruslah disalurkan melalui anggota DPR yang berasal dari partai pemerintah. Jika RUU tersebut adalah RUU inisiatif DPR, pembahasannya dilakukan sepenuhnya oleh DPR. Setelah RUU tersebut disetujui oleh Rapat Paripurna DPR, dan RUU tersebut diajukan kepada Presiden, barulah diadakan rapat bersama antara DPR dan wakil pemerintah. Akan tetapi dalam forum rapat bersama ini pihak yang berhadapan adalah DPR sebagai institusi dengan pemerintah sebagai institusi. Karena itu, DPR

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly., *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat.*, hal.25

sudah menjadi satu suara yang berhadapan dengan pemerintah yang tidak dapat lagi memanfaatkan anggota DPR yang berasal dari partai pemerintah. Perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah dalam hal ini bisa saja memakan waktu, tergantung pada perkembangan dukungan opini publik dalam masyarakat.

Hak Veto dalam Pembentukan UU

Hak Veto adalah suatu hak yang bisa membatalkan suatu keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak veto biasanya ditemukan pada suatu lembaga tinggi Negara. Selain itu, hak veto juga terdapat dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Dalam hukum internasional pengaturan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat di dalam Piagam PBB, yaitu berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Piagam PBB. Dengan menggunakan hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyebabkan rancangan resolusi-resolusi DK PBB hanya menjadi draf yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Mekanisme *checks and balances* merupakan salah satu tuntutan reformasi. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Mekanisme ini cocok diterapkan di Indonesia, karena Indonesia dikenal memiliki tiga cabang kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sekalipun di Indonesia terdapat 3 cabang kekuasaan yang terlihat dalam aturannya, namun dalam praktiknya di Indonesia, system ini tidak benar-benar diterapkan secara murni, hal ini dikarenakan sistem yang dianut di Indonesia bukanlah system pemisahan dalam arti *separation of power* melainkan sistem pemisahan dalam arti formil atau disebut *division of power*. Prinsip *checks and balances* merupakan pengaturan terhadap kekuasaan negara, adanya pembatasan kekuasaan dan usaha untuk saling mengontrol antar lembaga negara, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara. *Checks and balances* ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru pascaamandemen terhadap *Checks and Balances*, Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. (*Checks And Balances*).

Dalam praktik proses pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia selama ini Legislatif dan eksekutif masing-masing memiliki semacam hak veto yang dapat disebut semi hak veto.

Hal itu dapat dilihat secara hukum, pemerintah dapat saja menolak, menyetujui sebagian ataupun seluruh materi RUU tersebut, meskipun seluruh anggota DPR telah menyetujui RUU tersebut. Dengan perkataan lain, sebelum RUU disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, terlebih dahulu dapat dilakukan pembahasan :

- a) Perancangan RUU secara sendiri-sendiri oleh Presiden/pemerintah atau oleh DPR,
- b) Pembahasan oleh pemerintah terhadap RUU yang diajukan oleh DPR
- c) Pembahasan oleh DPR terhadap RUU yang diajukan oleh Pemerintah/Presiden
- d) Pembahasan bersama oleh institusi DPR sebagai satu kesatuan berhaapan dengan pemerintah dalam hal RUU tersebut berasal dari inisiatif DPR, atau Pembahasan bersama antar anggota DPR bersama-sama dengan wakil pemerintah sebagai narasumber dalam hal RUU tersebut berasal dari inisiatif pemerintah.¹⁵

Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tersebut mau menegaskan bahwa, Suatu RUU dapat saja tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat menyatakan menolak untuk memberikan persetujuan terhadap suatu materi atau seluruh materi yang bersangkutan. Demikian pula DPR dapat menyatakan menolak sebagian atau seluruh

¹⁵ . Ibid., hal 26

materi RUU yang diajukan oleh pemerintah, meskipun hal itu telah diadakan pembahasan bersama yang bertujuan mendapatkan persetujuan bersama;

RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama tersebut, baik yang berasal dari inisiatif pemerintah ataupun inisiatif DPR, tidak dapat lagi dimajukan dalam masa persidangan yang bersangkutan. Hal ini dimasukkan untuk menjamin jangan sampai jadwal ketatanegaraan terganggu karenanya.¹⁶

Pengesahan yang dimaksudkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 bersifat administratif, yaitu pengundangan Undang-undang tersebut kedalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang menentukan efek pengumuman hukum (*publication and promulgation of the law*) dan daya ikat atau efektifitas legalitas undang-undang tersebut bagi para subjek hukum yang diaturnya. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa, Presiden tidak boleh menolak kewajiban untuk mengundangan RUU yang telah mendapat persetujuan bersama itu (pengesahan materiel) untuk mengesahkannya secara formil-administratif menjadi UU;

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ayat (1) sampai ayat (5) dikatakan bahwa: (1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (UU); (2). "Rancangan Undang-Undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama; (3) Rancangan Undang-Undang yang tidak memenuhi ayat (2) tidak bisa dibahas lebih lanjut; (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama; dan (5) Jika Presiden tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam 30 hari setelah persetujuan bersama RUU sah dan wajib di undangkan.

Setidak-tidaknya, ada dua penjelasan penting dari Pasal 20 UUD 1945 di atas, yaitu: *Pertama*, walaupun DPR memegang kekuasaan membentuk UU namun kebersamaan antara DPR dan Presiden untuk membahas dan memberikan persetujuan bersama terhadap sebuah RUU sangat diperlukan. *Kedua*, jika kebersamaan ini tidak dicapai, maka sebuah RUU tidak bisa dibahas lebih lanjut. Ini berarti secara implicit Presiden dan DPR masing-masing mempunyai "semacam hak veto" untuk menghentikan pembahasan sebuah RUU ditengah jalan, dengan tidak memberkan persetujuan terhadap Pasal-Pasal tertentu atau keseluruhan RUU. Hak veto semacam ini tentu berbeda dengan hak veto yang berlaku di Amerika Serikat (AS) dimana Presiden bisa memveto RUU setelah disahkan DPR, namun veto Presiden masih bisa dibatalkan anggota DPR AS yang menginginkan berlakunya RUU itu.

Walaupun begitu, dalam praktiknya, baik DPR maupun Presiden" merasa mempunyai hak Veto" yang dilandaskan pada Pasal 20 UUD 1945. Sebagai contoh Presiden akan menggunakan "hak veto"nya ketika RUU Mahkamah Konstitusi tengah dibahas di DPR pada tahun 2003, di mana Presiden melalui Yusril Ihza Mahendra akan menolak RUU Mahkamah Konstitusi bila pendidikan sarjana hukum (SH) tidak dicantumkan sebagai salah satu syarat hakim konstitusi.¹⁷

Dalam Amandemen Keempat UUD 1945 ini terlihat bahwa kekuasaan membuat UU sangat *legislative heavy*, dalam artian ada satu ayat yang mengatakan bahwa kalau dalam 30 hari rancangan undang-undang tidak ditandatangani presiden maka akan diberlakukan, akan tetapi tidak ada ayat atau pasal yang menyatakan sebaliknya. Dalam Amandemen Keempat UUD 1945 tidak terdapat pasal yang mengatakan bahwa kalau Presiden mengajukan RUU, dalam 30 hari tidak disetujui parlemen, maka akan jadi UU. Dengan demikian hak vetonya hanya dimiliki oleh parlemen dan tidak oleh presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat pemberi persetujuan kepada tiap Rancangan Undang-undang. Apabila kita melihat isi Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasan, serta uraian pada huruf D, maka pertanyaan selanjutnya yang dimaksud mengenai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah, dalam hal ini setiap rancangan undang-undang dari

¹⁶ Ibid. 26

¹⁷ H. Ahmad Moeekri., 2007. *Negara Hukum Dalam Ujian*. Jakarta., Katulistiwa Press. Hal: 4

pemerintah itu tidak boleh dikesampingkan; Dewan Perwakilan Rakyat haruslah memberikan suatu consent atau suatu kesepakatan dalam arti menolak atau menerima rancangan undang-undang tersebut. Dengan demikian, perkataan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu seharusnya diartikan dengan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan persesuaian Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁸

Sebaliknya, pada tahun 2006, DPR juga “seakan-akan menggunakan hak veto” dengan menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU peradilan Militer sebelum Presiden mengklarifikasi pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahwa anggota militer hanya bisa diadili oleh peradilan militer. Akhirnya, presiden melalui Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin di awal 2007 menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum bisa diadili oleh peradilan Umum, DPR tidak jadi untuk menggunakan hak vetonya, sehingga pembahasan RUU Peradilan Militer segerah dilanjutkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dimaknai bahwa kekuasaan membentuk UU pasca amandemen UUD 1945 adalah kekuasaan bersama antara DPR dan Presiden. Dengan demikian kekuasaan membentuk Undang-undang pasca amandemen UUD 1945 ternyata tidak sekedar menjadi kekuasaan DPR sebagaimana ajaran teori Motesqueie tentang pembagian kekuasaan (teori *Trias Politica*) semata melainkan atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden yang lebih diutamakan, dengan begitu teori pembagian kekuasaan tersebut tereliminasi dalam praktik di Indonesia. Penjelasan tentang kebersamaan dan “semacam hak veto” yang dimiliki Presiden dan DPR di atas penting agar kita mempunyai persepsi yang sama bahwa kekuasaan untuk membentuk UU tidak berada di tangan DPR sepenuhnya, melainkan juga ada di tangan Presiden. Karena itu, kesalahan dari ketidakefektifan pembentukan UU, serta merta tidak bisa ditimpakan kepada salah satu dari DPR atau Presiden. Begitu juga ketika sebuah UU dianggap tidak berkualitas, maka yang bertanggung jawab adalah DPR dan Presiden secara bersama-sama kepada pemberi amanah yaitu seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa teori pembagian kekuasaan sebagaimana ajaran Motesqueie tidak dapat diterapkan secara murni dalam praktik kenegaraan di suatu Negara dan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya seperti yang terjadi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 karena Legislatif dan Eksekutif sedapat mungkin melakukan kerjasama dalam mengejar target untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai tujuan Negara. Tugas Eksekutif tidak lagi hanya menjalankan UU tetapi juga eksekutif bisa berperan sebagai pembentuk UU sebaliknya legislatif bukan lagi membentuk UU sendirian atau bukan satu-satunya pembentuk UU tetapi pembentukannya dilaksanakan bersama-sama dengan eksekutif sehingga tanggung jawab publik menjadi tanggung jawab bersama. Sementara peran dan fungsi badan yudikatif harus bisa dimaksimalkan dalam penegakkan hukum tanpa pandang bulu untuk mewujudkan tujuan pembentukan Negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hukum positif terus berkembang mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat suatu Negara karena itu ajaran Motesqueie tidak dapat diterapkan secara murni dalam praktik di setiap Negara sesuai konsep aslinya.
- b. Reformasi tahun 1998 di Indonesia mendorong terjadi amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen I (19 Oktober 1999), Amandemen II (18 Agustus 2000), Amandemen III

¹⁸ Farida, Maria S. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*., Yogyakarta., Kanisius., hal: 65

(10 November 2001) dan Amanemen IV (10 Agustus 2002). Amandemen ini karena banyak perubahan dari aspek politik, ekonomi dan budaya termasuk hukum yang harus disesuaikan dengan kepentingan politik dan hukum masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

- c. Tidak mungkin konstitusi dipertahankan selamanya untuk terus berlaku tetapi seringnya merubah UUD 1945 menunjukkan sikap ketidakkonsistenan pemerintah dan kualitas konstitusi dalam pelaksanaannya.
- d. Pembentukan UU tidak lagi menjadi tanggungjawab legislatif tetapi tanggungjawab bersama dengan eksekutif.
- e. Eksekutif dan legislatif sama-sama memiliki kesempatan untuk menggunakan hak veto sepanjang secara prinsip tidak sesuai dengan tujuan Negara.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly., *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*
Farida, Maria, S. (1998). *Ilmu Perundang-undang Dasar-dasar dan Pembentukannya.*, Yogyakarta., Kanisius
- Fuady, Munir., (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung., Refika Aditama.
- Hardjono, (2009). *Legitimasi Perubahan Konstitusi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul., (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta. Raja Wali Press.
- Komisi Hukum Nasional, Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum.* http://komisihukum.go.id/konten.php?nama=&op=detail_opini&id=120/ diakses pada: 10-06-2010.
- Mahfud. MD, Moh. (2009). *Konstitusi dan hokum dalam Kontroversi Isu.*, Jakarta., PT. RajaGrafindo.
- Noor Arief Budiman, S.H, Apakah Konstitusi Itu, <http://by110504.blog.friendster.com/2008/01/apakah-konstitusi-itu/> diakses pada : 10-06-2010
- Subekti, Singka Valina., (2008). *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dalam Proses Perubahan UUD (1945).*, Jakarta., RajaGrafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2004). *Hukum Konstitusi* Ghalia Indah.
- Thaib, Dahlan (e.al). *Teori dan Hukum Konstitusi.*, Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Utrecht. 1962. *Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia.*, Jakarta. Balai Buku Ichtiar
- Yamin, Mohammad, 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama. Yayasan Prapanca